

**PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**

Oleh : Endah Melina

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H, M.H.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H, M.Kn.

Alamat : Jl. Pala V Gg. Palam No.5, Pekanbaru.

Email : Endahmelina@ymail.com

ABSTRACT

This research is motivated increasingly high demand for land will lead to many problems arising. To ensure fairness required the public land ownership legal institutions are bound raw legal rules. Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru is the government agency that handles issues related on land.

In solving the problems of existing land disputes, Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru promote mediation in resolving land disputes. Because solving problems of land with paths mediation resulted in a decision win win solution and promote kinship between the two parties to the dispute. With that way justice can be expected to materialize. Issues that will be examined in this study are: first, How is the implementation of mediation in Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru? Secondly, how effectiveness of Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru as a mediator in the settlement of a land dispute to the parties in the city of Pekanbaru? Third, What efforts should be made by Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru in land dispute resolution with mediation in Pekanbaru city? This type of research is a sociological law research. Source of data used are primary data and secondary data, data collection techniques using interviews with 9 respondents who have and are undergoing the process of settlement of the land dispute in Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru and conducted interview with the head section of disputes, conflicts and cases and interview with Kasub Section of Disputes, conflict and cases at Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru and literature study.

In this study the authors used a qualitative analysis, in drawing conclusions using inductive method of thinking. Results from this study were first, Through the implementation of the Land Dispute Resolution Mediation with the implementation of the research results of mediation in Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru either. Second, The effectiveness of Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru as a mediator in Land Dispute Resolution in Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru has been effective to solving the problems of existing land disputes with mediation. Third, Efforts Conducted by the National Land Agency in Pekanbaru City Land Dispute Settlement in Mediation has a maximum in the resolution of existing problems. By looking at the results of the research as a whole, very precise paths promoting mediation in resolving the land dispute case.

Keywords: *DisputeResolution-Land-Mediation*

A. Latar Belakang

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."

Badan Pertanahan Nasional adalah suatu instansi pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional juga berkewajiban untuk menangani segala sengketa pertanahan, mengingat bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada, diperlukan pengumpulan data administratif yuridis dan fisik melalui suatu penelitian, dalam suatu mekanisme dan tata cara penanganan masalah pertanahan yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.¹

Munculnya sengketa hukum berawal dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.² Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat.

Badan Pertanahan Nasional menetapkan aturan tentang cara penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pelayanan pengaduan dan informasi kasus, pengkajian kasus, penanganan kasus dan penyelesaian kasus, yaitu penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi).

Mediasi dilaksanakan secara tertutup di Kantor Pertanahan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas/surat perintah dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini Mediator adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang tersertifikasi dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya (Authoritative Mediator). Para pihak yang bersengketa harus mempunyai kepentingan langsung terhadap masalah yang dimediasikan.³ Dalam pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan kota Pekanbaru, bertindak selaku mediator adalah Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan

Berdasarkan data Kantor Pertanahan kota Pekanbaru tahun 2014, jumlah sengketa keperdataan mengenai tanah berjumlah 24 kasus, yang dikelompokkan menurut tipologi

¹Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

² *Ibid*, hlm.22.

³ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007, Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Mediasi, Juknis No.05/JUKNIS/ D.V/ 2007.

sengketa terdiri dari sengketa kepemilikan sebanyak 12 kasus, sengketa batas sebanyak 1 kasus, sengketa kepemilikan dan batas wilayah sebanyak 1 kasus, sengketa warisan sebanyak 3 kasus dan sengketa terhadap putusan pengadilan sebanyak 7 kasus. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sengketa kepemilikan memiliki jumlah yang paling banyak terjadi di kota Pekanbaru dibandingkan sengketa lainnya yang jumlahnya lebih sedikit.

Dari uraian tersebut diatas, penulis melihat sengketa yang berhasil diselesaikan melalui tahapan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan sengketa yang diselesaikan melalui jalur hukum, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru?
2. Bagaimana efektifitas Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian suatu sengketa pertanahan bagi para pihak di kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui efektifitas Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian suatu sengketa pertanahan bagi para pihak di kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat dan berguna :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau guna memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Mediasi

Christopher W. Moore⁴ memberikan batasan tentang pengertian mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa/negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

⁴Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.68.

2. Teori Restorative Justice

Menurut G Bazemore dan Mark Umbreit⁵ “Restorative Justice is about restoring victims, restoring offenders, and restoring communicates.” (keadilan adalah tentang pemulihan korban, memulihkan pelanggar, dan memulihkan komunikasi).

Selanjutnya menurut Marlina⁶ konsep restorative justice yaitu, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.⁷ Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan tersebut, sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya dilapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan mediasi sebagai alternatif yang dipilih oleh pihak yang bersengketa.

⁵Bazemore, G and Mark Umbreit, *Balanced and Restorative Justice Project*, Oxford University Press, New York 2002, hlm.11.

⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.180.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak Kantor Pertanahan kota Pekanbaru dan masyarakat yang terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan pengamatan (observasi) di lapangan serta menggunakan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya terhadap pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, internet, surat kabar yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang

berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu alat pengumpul data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru.
- b. Kuisioner yaitu Metode pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya, dan dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan ada jawaban pertanyaan yang belum ditentukan.
- c. Studi kepustakaan yaitu merupakan alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder, kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat.⁸ Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yaitu Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru.

Hasil analisis dari data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara

berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

1. Definisi Tanah

Tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis. Menurut isi dari Pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994)⁹, tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
2. Keadaan bumi di suatu tempat.
3. Permukaan bumi yang diberi batas.
4. Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu.

2. Sengketa Tanah

Menurut Rusmadi Murad¹⁰, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah,

⁹ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm.19.

¹⁰ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.22.

⁸ *Ibid.*, hlm.62.

prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan bahwa¹¹: “Pengertian mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat dan mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.”

Menurut Rachmadi Usman¹² “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa”.

2. Peran Mediator

Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Ia kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dalam kaitan itu, mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar.

Berbagai ragam tipologi mediator yang dikemukakan oleh para ahli. Christoper W. Moore di antaranya,

yang menyebutkan ada tiga tipologi mediator yaitu:¹³

- a. Tipologi Pertama (Mediator Sosial)
- b. Tipologi Kedua (Mediator Otoritatif)
- c. Tipologi ketiga (Mediator Mandiri)

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:¹⁴

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda

Langkah kerja yang akan ditempuh mediator dapat juga diberitahukan kepada para pihak, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi proses mediasi. Dalam langkah tersebut tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui bersama antara para pihak. Berikut beberapa penjelasan mengenai tahap mediasi, dimana tahapnya dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁵

- a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain:¹⁶

1. Membangun kepercayaan diri
2. Menghubungi para pihak
3. Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
4. Mewaspadai perbuatan budaya
5. Menentukan siapa yang hadir

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999, hlm.569.

¹²Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.82.

¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 113-114.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 86-88.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 103.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 37.

6. Menentukan tujuan pertemuan kesepakatan waktu dan tempat
7. Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai berhadapan satu sama lain, dan melalui proses mediasi.

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan dalam proses mediasi. Umumnya pelaksanaan mediasi dilakukan para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis.¹⁷

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak yang melakukan mediasi sebagai berikut:¹⁸

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa.
3. Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu
4. Jika dikaitkan dengan kegagalan mediasi, maka proses

penyelesaian sengketa dapat pula dilanjutkan melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Pemilihan lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa memerlukan komitmen kedua belah pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Tony Marshall¹⁹ dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future,*" (Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Menurut G Bazemore dan Mark Umbreit²⁰ "*Restorative Justice is about restoring victims, restoring offenders, and restoring communicates.*" (keadilan adalah tentang pemulihan korban, memulihkan pelanggar, dan memulihkan komunikasi).

Selanjutnya menurut Marlina²¹ konsep restorative justice yaitu, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam

¹⁹Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial in Britain*, Oxford University Press, New York, 2002, hal.11.

²⁰Bazemore, G and Mark Umbreit, *Balanced and Restorative Justice Project*, Oxford University Press, New York 2002, hlm.11.

²¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.180.

¹⁷ *Ibid*, hlm.54.

¹⁸ *Ibid*, hlm.55.

satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru

Tanah menjadi faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan negara, harus pula menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kepentingan negara. Dalam rangka memenuhi tuntutan diperlukan persediaan tanah untuk menampung dinamika perkembangan tersebut. Sementara untuk menjamin terlaksananya fungsi tanah sebagai sarana pemenuhan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat dan Negara, dituntut adanya kepastian hukum hak atas tanah sehingga pelaksanaan kewenangan dari hak tanah tersebut dapat berlangsung sebagai mana mestinya, namun demikian tuntutan akan kepastian hukum tersebut seringkali belum sesuai terjadi. Hal ini tampak dari masih banyaknya sengketa tanah yang timbul, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan persoalan mereka kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

Dalam kurun waktu 10 bulan (Tanggal 2 Januari 2014 s/d 28 November 2014), sengketa tanah yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebanyak 24 kasus. Dilihat dari jenis penyelesaian berdasarkan data laporan sengketa dan konflik pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2014 adalah sebanyak 3 atau 12,5% kasus penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan, sebanyak 6 kasus atau 25% penyelesaian melalui penyelesaian alternatif.

Berdasarkan data laporan sengketa dan konflik pertanahan tahun 2014 bahwa Tipologi Sengketa yang

mendominasi berdasarkan laporan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2014 adalah Sengketa kepemilikan sebanyak 12 kasus atau 50% dari total kasus yang terdaftar. Sedangkan Tipologi sengketa yang paling sedikit adalah di Sengketa Batas dan Sengketa Kepemilikan dan Batas yaitu masing-masing 1 kasus atau 4,16% dari kasus yang ada.

Jalur penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Berdasarkan data diatas maka disimpulkan bahwa proses penyelesaian pada tahun 2014 di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru lebih banyak menggunakan jalur non litigasi atau mediasi.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Petanahan Kota Pekanbaru, beliau menegaskan bahwa jalur mediasi digunakan sebagai langkah awal oleh kantor pertanahan Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi jika kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, maka disarankan bagi pihak yang mengajukan pengaduan untuk menempuh jalur hukum.²²

Tingginya keberhasilan penyelesaian dengan cara mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru juga ditunjang oleh sifat kooperatif masing-masing pihak dalam memenuhi panggilan mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, hal ini terbukti dari jawaban kuisisioner yang diberikan oleh responden, dari 9 responden yang diberikan pertanyaan “dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tanah,

²² Wawancara dengan Ibu Chairany syafiie Kasub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, Hari Senin 29 Desember 2014, Bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru.

apakah saudara memenuhi panggilan mediasi yang diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru” sebanyak 8 responden atau 88,88% menjawab Ya, sedangkan 1 responden atau 11,11% mengatakan tidak. Setelah ditanya alasan mengapa tidak menghadiri panggilan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, beliau mengatakan dikarenakan dari awal beliau tidak ingin dimediasi. Mayoritas responden memenuhi panggilan mediasi dikarenakan keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan cara kekeluargaan dan ingin permasalahan tersebut cepat terselesaikan tanpa harus lanjut ke jalur pengadilan yang cenderung memakan waktu lama.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara²³, mengatakan bahwa penerapan mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa sangat dikedepankan karena proses tersebut merupakan alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ke tiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa harus mempunyai kepentingan langsung terhadap masalah yang dimediasikan. Saat ditanya mengenai biaya yang dibebankan kepada pihak yang bersengketa, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kota Pekanbaru enggan untuk menjelaskannya secara terperinci, tetapi yang pasti biaya yang dibebankan kepada pihak yang bersengketa jika

menyelesaikan sengketa dengan mediasi lebih murah dibanding jika menempuh jalur hukum selanjutnya. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil kuisioner yang di berikan kepada 9 responden yang pernah menyelesaikan sengketa pertanahan mereka di Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, yang ditanya tentang biaya dalam penyelesaian masalah sengketa di Badan Pertanahan Kota Pekanbaru maka sebanyak 1 responden atau 11,11% mengatakan biaya yang dibebankan untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi tersebut tinggi, 5 responden atau 55,55% mengatakan biaya untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan mediasi tersebut sedang, dan 3 responden atau 33,33% mengatakan biaya yang dibebankan kepada mereka tergolong ringan.

Dari hasil kuisioner yang telah disebar kepada 9 responden tentang biaya penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa biaya yang dibebankan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru masih dalam batas kewajaran, tanpa menyebutkan berapa nominal yang pasti dari setiap proses mediasi yang dijalani. Dan sejauh informasi yang penulis dapat dari wawancara kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara²⁴, beliau mengatakan tidak ada patokan yang pasti mengenai biaya penyelesaian sengketa dengan proses mediasi khususnya di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru karena memang tidak diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007.

²³ Wawancara dengan Bapak *Abdul Rajab N.* Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, Hari Selasa 30 Desember 2014, Bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Bapak *Abdul Rajab N.* Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, Hari Selasa 30 Desember 2014, Bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru.

Proses pelaksanaan mediasi mencakup Pengaduan, Menelaah, Pemanggilan, upaya mediasi dan diakhiri dengan kesepakatan. Jangka waktu dari setiap tahap-tahapan pelaksanaan mediasi bervariasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 bahwa : “Proses negosiasi sering kali harus dilakukan secara berulang-ulang dan dalam waktu yang berbeda”. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak mengatur secara spesifik berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mediasi, tergantung proses yang dijalani, bisa cepat jika proses tersebut berjalan dengan baik dalam artian setiap pihak yang bersengketa merasa mendapatkan hak-hak yang mereka inginkan dan mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, namun jika proses pelaksanaan mediasi berjalan dengan alot maka bisa membutuhkan waktu yang lama bahkan berlanjut keproses hukum selanjutnya.

Kemudian, masing masing pihak memberi klarifikasi tentang masalah yang dihadapi untuk menyamakan pemahaman yang menghasilkan kesepakatan. Namun jika kesepakatan tidak berhasil maka kedua belah pihak mempunyai dan diberikan hak untuk mengajukan permasalahan sengketa tersebut kemuka pengadilan.²⁵

Setelah melihat pemaparan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah melaksanakan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi sesuai dengan porsi dan ketentuan yang berlaku.

B. Efektifitas Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di

Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru

Tidak semua permasalahan sengketa pertanahan yang ditangani Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dapat terselesaikan melalui mediasi, akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebanyak 9 responden yang telah melewati proses mediasi terdapat 6 responden yang proses mediasinya berhasil mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan 3 lainnya memilih untuk mengajukan permasalahan mereka ke muka pengadilan (litigasi). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah efektif. Badan Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai mediator telah mampu memediasi sebagian besar laporan permasalahan sengketa tanah yang masuk dan menindaklanjutinya sehingga masalah tersebut selesai sesuai dengan prosedur dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Hal tersebut juga didukung hasil kuisioner yang diberikan kepada 9 responden yang pernah dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan pertanyaan “Efektifkah penerapan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam penyelesaian sengketa”.

Sebanyak 5 responden (55,5%) berpendapat efektif penerapan mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa tanah, sebanyak 3 responden (33,33%) berpendapat cukup efektif, dan 1 responden (11,11%) mengatakan tidak efektif penerapan mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru

²⁵ *Ibid.*

dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru harus tetap dipertahankan, karena mayoritas masyarakat merasa puas dengan mediasi tersebut dalam penyelesaian permasalahan mereka. Tentunya hal tersebut dikarenakan proses mediasi yang penerapannya dilakukan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk bersama mendengarkan keluhan mereka sehingga prosesnya berjalan secara kekeluargaan dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win win solution*).

Wawancara juga dilakukan ke Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Abdul Rajab N. sebagai Pejabat yang berwenang yang bertindak selaku *Authoritative Mediator* di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam memediasi permasalahan sengketa yang ada, beliau menerangkan dari 9 kasus sengketa yang telah dimediasi, 6 kasus yang berhasil di selesaikan dengan mendapatkan hasil kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Beliau menambahkan, untuk mencapai kesepakatan tersebut memang tidak semuanya berjalan dengan mulus, akan tetapi sebagai mediator terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang tentunya tidak melanggar hukum. Kami tetap memberikan kesempatan ke dua belah pihak yang bersengketa untuk menyampaikan permasalahan dan klarifikasi agar duduk persoalan permasalahan yang ada jelas, kemudian kami menyampaikan opsi-opsi *alternative* penyelesaian.

Beliau juga menambahkan pada umumnya masyarakat belum memahami penyebab sengketa, karena untuk

mengenali penyebab sengketa diperlukan pengetahuan hukum yang cukup. Tidak saja hukum tanah, tetapi juga hukum perorangan, hukum benda, hukum penjaminan dan hukum-hukum lainnya. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru melalui seksi sengketa, Konflik dan Perkara yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di tingkat Pekanbaru.²⁶

Secara garis besarnya, sengketa tanah beraspek yuridis yang memerlukan penyelesaian berupa keputusan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, serta ada kemungkinan untuk melakukan gugatan.

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai tipologi masalah pertanahan, antara lain:

1. Penguasaan tanah tanpa hak,
2. Sengketa batas Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
3. Jual berkali-kali
4. Sertipikat ganda,
5. Sertipikat pengganti
6. Akta Jual Beli Palsu,
7. Kekeliruan penunjukan batas,
8. Tumpang tindih
9. Putusan Pengadilan

Masyarakat merasa peran Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sebagai mediator yang mengutus Pejabat yang berwenang (*Authoritative Mediator*) di Kantor Pertanahan nasional

²⁶ Wawancara dengan Bapak *Abdul Rajab N.*, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, Hari Selasa 25 November 2014, Bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru.

Kota Pekanbaru dalam memediasi permasalahan sengketa sudah efektif. Terbukti dari 9 responden yang ditanya tentang hasil penyelesaian sengketa yang mereka ajukan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebanyak 3 responden atau 33.33% yang memilih jalur mediasi mengatakan cepat dengan hasil keputusannya, 3 responden atau 3.33% yang juga memilih jalur mediasi mengatakan cukup cepat dan 3 responden atau 3.33% yang memilih jalur penyelesaian ke pengadilan mengatakan lambat.

Peran Mediator sangat penting dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Karena menurut Rachmadi Usman,²⁷ yang berpendapat keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa sangat berpengaruh dalam mencari solusi sengketa pertanahan yang baik dalam proses mediasi. Dan setelah dilakukannya penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru telah efektif dalam penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan yang ada dengan mediasi, hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan dengan mediasi dibanding dengan menempuh jalur hukum lainnya. Tentunya keberhasilan itu didapat dengan menerapkan *restorative Justice* yang menurut Marlina,²⁸ proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

²⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.82.

²⁸ Marlina, *Op.Cit*, hlm.180.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Penyelesaian Sengketa Tanah secara Mediasi di Kota Pekanbaru

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

1. Memberikan penyuluhan dan menyampaikan informasi pertanahan kepada masyarakat melalui seminar-seminar pertanahan di Kota Pekanbaru.
2. Mengirim pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, khususnya yang menangani permasalahan pertanahan untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Informasi yang tepat sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan juga bagi kedua yang bersengketa pada khususnya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang sedang mereka hadapi. Dengan informasi yang tepat, membuat masyarakat lebih mudah untuk melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dalam proses untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang sedang mereka hadapi. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pertanahan. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru juga berupaya memberikan informasi-informasi sebaik mungkin yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa yang masuk ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Informasi mulai dari persyaratan pengaduannya, berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan yang akan dilewati, biaya yang akan dibebankan, sampai

²⁹ *Ibid*.

memberi informasi tentang konsekuensi jika memilih menyelesaikan permasalahan dengan jalur litigasi atau non litigasi. Peneliti juga memberi kuisioner kepada 9 responden yang menanyakan mengenai informasi-informasi yang diberikan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam proses penyelesaian sengketa yang ada

Dapat dilihat bahwasannya 6 responden atau 66.66% mengatakan puas dengan informasi yang telah diberikan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, 3 responden atau 33.33% mengatakan cukup puas dan tidak ada satu pun responden mengatakan tidak puas dengan informasi-informasi yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah berupaya maksimal dalam menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tanahnya sedang bersengketa. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan Kepala seksi dan Sub Seksi Sengketa dan konflik pertanahan yang telah penulis jabarkan dilembaran sebelumnya.

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru juga berupaya melakukan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional menetapkan aturan tentang cara penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Pelayanan yang baik dan prima sangat dibutuhkan demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat dan mengutamakan penyelesaian melalui mediasi sesuai Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007

tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada 9 responden yang menanyakan tentang pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa pertanahan mereka, sebanyak 7 responden atau 77,7 % mengatakan Puas, 2 Responden atau 22,2 % Cukup puas, dan 0 responden atau 0 % tidak puas.

Disimpulkan bahwasannya mayoritas masyarakat yang sedang berproses dalam penyelesaian sengketa tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan hanya sebagian kecil yakni 2 2.22% mengatakan cukup puas dan tidak ada yang mengatakan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Dari penjabaran data dan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru telah maksimal dalam penyelesaian permasalahan yang ada, upaya yang dilakukan antara lain menyampaikan informasi yang ada dengan transparan dan baik, berupaya mencari

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara dan kuisioner yang diberikan kepada responden serta berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam penyelesaian masalah pertanahan yang ada, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah melaksanakan

- penyelesaian persengketaan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dalam penyelesaian masalah. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru lebih mengedepankan Proses mediasi untuk penyelesaiannya yang difasilitasi oleh mediator dari pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.
2. Peran Mediator dari Badan Pertanahan Kota Pekanbaru sudah efektif dalam penyelesaian permasalahan tanah terhadap masyarakat yang bersengketa. Hal ini terbukti lebih banyaknya permasalahan sengketa tanah yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini dikarenakan Mediator dapat menjalankan perannya dengan baik dan proses mediasi yang mereka lakukan dapat menghasilkan kesepakatan yang menjadi keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak.
 3. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada antara lain:
 - a. Memanggil pihak yang bersengketa dan Mendorong penyelesaian sengketa pertanahan yang sedang mereka hadapi dengan jalur mediasi.
 - b. Memberikan Informasi dengan baik dan transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sengketa yang sedang dihadapi sehingga para pihak yang bersengketa semakin yakin untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan jalur mediasi.
 - c. Mencari solusi dari hambatan yang ada dalam proses penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan mengutamakan penyelesaian permasalahan sengketa tanah dengan mediasi.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberi saran yang sekiranya dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait :

1. Perlu ada perbaikan dan peningkatan dari segi pelayanan dan penyampaian informasi agar terwujudnya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang Efektif dan Efisien.
2. Mengedepankan mediasi terhadap pemecahan dari permasalahan yang ada tentunya sangat baik, akan tetapi hal ini juga harus di ikuti dengan kemampuan pejabat yang baik dalam memediasi setiap masalah yang ada agar mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Sebaiknya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan yang ada lebih memilih proses mediasi. Agar permasalahan pertanahan yang mereka hadapi mendapatkan hasil keputusan yang menguntungkan kedua

belah pihak. Serta sebaiknya masyarakat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses penyelesaian sengketa tersebut bisa terselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- G, Bazemore, dan Mark, Umbreit, 2002, *Balanced and Restorative Justice Project*, Oxford University Press, New York.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Edisi 2008*, Djambatan, Jakarta.
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas tanah*, Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marshall, Tony, 2002, *Restorative Justice on Trial in Britain*,

Oxford University Press, New York.

B. Jurnal/Kamus

- LH. Santoso, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Agung Harapan, Surabaya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

D. Website

- <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>. Diakses hari Sabtu, tanggal 15 November 2014, pukul 15.35 WIB.
- <http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas>. Diakses hari Sabtu, tanggal 15 November 2014, pukul 17.20 WIB.